

LEGAL ASSISTANCE FOR THE POOR TO REACH JUSTICE

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN*

Laurensius Arliman S¹, Suryanef², Ernita Arif³, Sarmiati⁴

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

¹e-mail: laurensiusarliman@gmail.com*

Universitas Negeri Padang

²e-mail: suryanef.@unp.ac.id

Universitas Andalas

³e-mail: ernitaarieff@unand.ac.id

⁴e-mail: drsarmiati@unand.ac.id

Abstract

Legal aid to the poor has a fairly important position in every criminal, civil and administrative justice system, including Indonesia. The concept of legal aid to the poor is related to a person's rights to exercise these rights, therefore legal aid is carried out by legal experts and experienced people in order to carry out their profession. The purpose of this study is to explain legal aid for the poor to achieve justice. This research uses normative legal research which is described descriptively. The results of the study explain that legal protection is an action or effort to protect the community from arbitrary actions by authorities that are not in accordance with the rule of law, to create order and peace, thus enabling humans to enjoy their dignity as human beings. There are ten rules related to legal aid to the poor, both at the constitutional level to the law, Internal Regulations that apply to the Supreme Court and Internal Regulations that apply to the Ministry of Law and Human Rights, as a pattern and legal standing for the provision of legal aid for the poor. poor people in Indonesia. The provision of legal aid to the poor is a form of justice for the poor. The concept of legal aid to the poor is related to a person's rights to exercise their rights under the same law.

Keywords: Legal Aid; Poor Community; Justice.

Abstrak

Bantuan hukum kepada masyarakat miskin memiliki kedudukan yang cukup penting dalam setiap sistem peradilan pidana, perdata, dan tata usaha negara tidak terkecuali di Negara Indonesia. Konsep bantuan hukum kepada masyarakat miskin berkaitan dengan hak-hak seseorang guna menjalankan hak-hak tersebut, oleh karenanya bantuan hukum dijalankan oleh para ahli hukum dan orang-orang yang berpengalaman dalam rangka untuk menjalankan profesinya. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bantuan hukum bagi masyarakat miskin untuk mewujudkan keadilan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dijelaskan secara deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Ada sepuluh aturan terkait bantuan hukum kepada masyarakat miskin, baik dalam tataran konstitusi sampai dengan Undang-Undang, Peraturan Internal yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung serta Peraturan Internal yang berlaku di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai pola dan legal standing pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Indonesia. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin ini sebagai bentuk keadilan kepada masyarakat miskin. Konsep bantuan hukum kepada masyarakat miskin berkaitan dengan hak-hak seseorang guna menjalankan hak-haknya di mata hukum yang sama.

Kata Kunci: Bantuan Hukum; Masyarakat Miskin; Keadilan.

* Naskah diterima: 12 Agustus 2022, direvisi: 29 Agustus 2022, disetujui untuk terbit: 31 Agustus 2022
Doi: 10.3376/jch.v7i2.556

PENDAHULUAN

Pengukuhan Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) memberi pesan adanya keinginan kuat bahwa negara menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, yang antara lain ditandai dengan terciptanya suatu keadaan dimana hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum serta jaminan kepada setiap orang yang berhak mendapatkan akses keadilan (*justice for all*) (Isriawaty, 2015). Hal ini bahkan merupakan hak dasar setiap orang yang bersifat universal (Stoddart, 2007). Konsep ini menjadi penting karena negara selalu dihadapkan pada kenyataan adanya sekelompok masyarakat yang miskin atau tidak mampu, sehingga sering tidak bisa mewujudkan haknya untuk mendapatkan keadilan (yang semestinya terselenggara dalam kaitannya dengan konsep negara hukum) (Fattah, 2013).

Mewujudkan terselenggaranya gagasan negara hukum (konstitusionalisme) tersebut (Artadi, 2016), maka negara perlu campur tangan karena hal itu menjadi kewajiban negara untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan keadilan. Dengan kata lain, negara harus menjamin terselenggaranya bantuan hukum kepada orang miskin atau orang yang tidak mampu sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan yang merupakan amanat konstitusi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan

Hukum), Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan pada ketentuan umum pada angka 2, disebutkan bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

Agar pelaksanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat miskin dapat terlaksana secara terpadu, terukur, sinergis dan terencana yang dilandasi oleh kemitraan dan keterlibatan berbagai pihak, dan dikelola sebagai suatu gerakan bersama penanggulangan kemiskinan dalam satu kerangka program penanggulangan kemiskinan agar strategi penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan dengan baik maka diberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Sebuah data secara nasional dari Badan Pembangunan Hukum Nasional yang menerangkan bahwa total permohonan bantuan hukum yang masuk tahun 2020 mencapai 5.592 perkara dan Non-Litigasi 1.103 perkara sehingga dijumlah menjadi 6695 perkara. Dari jumlah itu, yang diterima 3.335 perkara dan yang ditolak 797 perkara artinya perkara yang ditanggapi dijumlahkan menjadi 4132 perkara. Berdasarkan hal tersebut artinya ada sekitar 2563 perkara yang hilang atau malah diabaikan, apalagi ini merupakan suatu data yang diinput secara nasional kepusat artinya bukan

suatu hal yang tidak mungkin ada beberapa perkara yang tidak diinput atau belum adanya kesadaran bagi rakyat miskin untuk meminta bantuan hukum padahal ia sedang bermasalah dengan hukum (Putri, 2020). Kesadaran masyarakat akan bantuan hukum atau *access to law and justice* cenderung memprihatinkan, berdasarkan data dari suatu penelitian menyatakan bahwa pengetahuan hukum di Indonesia masih rendah telah dilakukan penelitian kuantitatif secara nasional menunjukkan bahwa 56% masyarakat tidak dapat menunjukkan satu contoh hak yang mereka miliki. Angka tersebut meningkat secara dramatis pada kelompok perempuan (66%) dan bagi responden yang tidak memiliki pendidikan formal (97%).

Berdasarkan hal tersebut, terdapat suatu pertanyaan besar mengenai penyebab penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin belum efektif dan optimal sehingga dari regulasi tersebut belumlah mewujudkan *access to law and justice* bagi rakyat miskin. Penyebab tersebut merupakan suatu persoalan dalam penerapan bantuan hukum yang harus dicari, diteliti dan diberikan suatu solusi agar penerapan bantuan hukum dapat berjalan optimal dan efektif (Wijayanta, 2017). Berdasarkan data itu yang sering terkena kasus hukum adalah masyarakat miskin, miskin secara struktural dan pemahaman hukum. Masyarakat Miskin merupakan sesuatu yang problematik pada tataran konsep maupun praktis tentang siapa yang dapat dianggap sebagai penduduk miskin, serta banyak

hal tentang kehidupan masyarakat miskin bahwa mereka memiliki akses pasar dan kualitas infrastruktur yang terbatas (Banerjee, 2018).

Menurut (Bapenas, 2005), kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain: 1) Terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup; 2) Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan; dan 3) Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan hidup bermartabat (Asshiddiqie, 2015). Hak-hak dasar tersebut tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya. Kemiskinan menurut (LIPI, 2015), didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan,

kehidupan moral dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Bantuan hukum kepada masyarakat miskin memiliki kedudukan yang cukup penting dalam setiap sistem peradilan pidana, perdata, dan tata usaha negara tidak terkecuali di Negara Indonesia. Secara umum dapat dikatakan bahwa bantuan hukum mempunyai tujuan yang terarah pada bermacam-macam kategori sosial di dalam masyarakat (Fauzi & Ningtyas, 2018), yaitu: (1) Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; (2) Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; (3) Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan (4) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Konsep bantuan hukum kepada masyarakat miskin berkaitan dengan hak-hak seseorang guna menjalankan hak-hak tersebut, oleh karenanya bantuan hukum dijalankan oleh para ahli hukum dan orang-orang yang berpengalaman dalam rangka untuk menjalankan profesinya. Bantuan hukum dijalankan oleh pemberi bantuan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai kemuliaan, yaitu aspek kemanusiaan untuk memperjuangkan hak-hak manusia untuk hidup sejahtera dan berkeadilan (Fauzi & Ningtyas, 2018). Pemberian pendidikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin hanya dapat

dilakukan oleh Advokat yang sudah terdaftar pada Pengadilan Tinggi. Pemberian pendidikan bantuan hukum tersebut dapat dilakukan melalui Organisasi Bantuan Hukum yang sudah terakreditasi dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

METODE PENELITIAN

Sifat Penulisan bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara menyeluruh mengenai proses dan prosedural tata cara pembentukan peraturan daerah, yaitu melihat bentuk peran aktif dan pasif publik dalam pembentukan peraturan daerah serta apa kendala publik dalam berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah. Metode pendekatan masalah yang digunakan berdasarkan permasalahan yang dirumuskan adalah penelitian yuridis normatif berupa pendekatan masalah melalui kajian pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan dan literatur-literatur yang berhubungan dan menggambarkan keadaan yang menjelaskan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di untuk mewujudkan keadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum dan Bantuan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan *Rechts bescherming* (Setyowati & Muchiningtias, 2018). Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus

Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi. Hukum adalah Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara professional (Suseswo, 2019). Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Manan, 2004). Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum (Laurensius Arliman S, 2016).

Menurut (Alarid, 2012), perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang

tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Sedangkan (Arief, 2013) mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud adalah mewujudkan perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif (Putro, 2020). Sehingga berdasarkan uraian dan pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Yudisial, 2017) sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (aparatur penegak hukum itu sendiri).

Perlindungan hukum bagi rakyat, membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni (Dwiatmodjo, 2011): a) Sarana Perlindungan Hukum

Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. b) Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (Kania, 2015) mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum (Nashriana, 2021). Sedangkan (Muchsin, 2003), membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu: a) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. b) Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan

yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sehingga atas dua pandangan yang dipaparkan oleh para pakar di atas, bahwa Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara-cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dari kedua teori perlindungan hukum di atas, bagi penulis sangat layak untuk dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini

Istilah bantuan hukum dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yaitu *legal aid* dan *legal assistance* (Lev, 2020). Istilah *legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa dalam bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma atau cuma/gratis (Sahputra, 2019), khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Sedangkan pengertian *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum oleh para advokat yang menggunakan honorarium (Abdurrahman, 2003). Sebenarnya dibentuknya LBH adalah jawaban dari Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 5 dan Pasal 6 tentang persamaan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia (Zaman, 2018), adanya LBH ini tentunya akan membantu menjangkau penjaminan hukum dalam

segala strata sosial yang ada. Menurut (Adnan Buyung Nasution, 2016) bantuan hukum adalah sebuah program yang tidak hanya menjadi sebuah kultural tetapi juga merupakan aksi struktural yang diarahkan terhadap perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas (Stoddart, 2007).

Bantuan hukum bukan masalah yang sederhana, melainkan merupakan sebuah rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, sosial, dan ekonomi, yang sarat akan sebuah penindasan. Berdasarkan beberapa definisi diatas (Winata, 2009) menyimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik didalam maupun diluar pengadilan, secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari orang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum serta hak asasi manusia. Bantuan hukum adalah hak yang diberikan kepada si miskin untuk menerima bantuan hukum dengan cuma-cuma (*probono publico*) sebagai penabaran persamaan hak dihadapan hukum (Sulastomo, 2008). Hal ini sudah sejalan dengan Undang-Undang Dasar pasal 34 tahun 1945 dimana didalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin menjadi tanggung jawab negara. Terlebih lagi konsep tentang prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk bisa dibela advokat (*access legal counsel*) adalah hak asasi

manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum (Winata, 2009).

B. Dasar Hukum Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Pada dasarnya segala muatan produk hukum dari yang tertinggi hingga yang paling rendah dalam hal hirarki hukum, tidak akan terlepas dari dasar hukum utama Negara ini yaitu pancasila sebagai dasar Negara secara filosofis dan yuridis (Muntoha, 2013), begitupun dalam hal implementasi terhadap dasar dibuatnya undang-undang yang mengatur tentang lembaga bantuan hukum ini sebagai jawaban sekaligus penjabaran dari Pancasila tepatnya sila ke 2, dan sila ke 5 yang didalamnya mengandung makna penjaminan keadilan dan persamaan sosial. Oleh karena itu dibuatlah undang-undang yang mengatur tentang bantuan hukum seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat satu yang menyebutkan bahwa “setiap warga Negara sama kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan serta wajib menjunjung pemerintah tersebut dan hukum tanpa terkecuali.” Penjabaran atas Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 1 ini secara singkat adalah hak setiap warga Negara untuk dibela (*access to legal counsel*) diperlakukan sama didepan hukum (*equality before the law*) dan keadilan untuk semua (*justice for all*).
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
- 6) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
- 7) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Peradilan Tata Usaha Negara
- 8) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum
- 9) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Umum.
- 10) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Kesepuluh aturan diatas, baik dalam tataran konstitusi sampai dengan Undang-Undang, Peraturan Internal yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung serta Peraturan Internal yang berlaku di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, sebagai pola dan *legal standing* pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Indonesia, dan implementasi Indonesia sebagai Negara Hukum.

Sebagaimana yang telah kita ketahui negara kita adalah negara yang

berdasarkan hukum oleh karenanya segala sesuatu harus diatur oleh undang-undang di dalam pelajaran tentang ilmu hukum segala sesuatu harus memenuhi asas legalitas (Azhary, 2010). Pasal 8 UU Bantuan Hukum menyebutkan penyelenggaraan bantuan hukum mempunyai beberapa syarat yang diatur dalam ayat (2) yaitu:

- 1) Pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini.
- 2) Syarat-syarat pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Berbadan hukum; b. Terakreditasi menurut undang-undang ini; c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap. d. Memiliki pengurus; dan e. Memiliki program kerja bantuan hukum.

Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung pada Bab VI tentang mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkara perdata di Posbakum, Pasal 7 menyatakan bahwa:

- 1) Setiap pengadilan agama/mahkamah syar'iyah segera mempersiapkan pembentukan pos bantuan hukum meliputi penyiapan ruangan, dan sarana pra sarana meliputi sekurang-kurangnya terdiri dari meja, kursi dan *filling cabinet*; dan
- 2) Pos bantuan hukum dibentuk berdasarkan keputusan ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 UU Bantuan Hukum menjelaskan tentang Pemberi jasa.

Pemberi jasa pada pos bantuan hukum adalah: a. Advokat b. Sarjana hukum yang memahami hukum islam c. Sarjana syari'ah. Pemberian jasa sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas berasal dari organisasi bantuan hukum dari sosiasi profesi advokat organisasi bantuan hukum dari perguruan tinggi, dan organisasi bantuan hukum dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar dalam kementerian hukum dan hak asasi manusia. Pemberi jasa yang akan bertugas di pos bantuan hukum ditunjuk oleh pimpinan lembaga bantuan hukum yang bersangkutan. Pasal 9 UU Bantuan Hukum menjelaskan tentang Penerima jasa. Penerima jasa pos bantuan hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas (penyandang cacat) sesuai peraturan perundang-undangan. Penerima jasa tersebut dapat sebagai penggugat/pemohon maupun tergugat /termohon.

Selanjutnya pada Pasal 10 UU Bantuan Hukum menjelaskan tentang Pembiayaan. Pembayaran jasa didasarkan pada: a) Jumlah layanan yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam melaksanakan tugas piket pada pos bantuan hukum; dan b) Jumlah layanan sebagaimana tersebut diatas didukung dengan bukti daftar hadir. Pembayaran jasa dilakukan kepada lembaga penyedia petugas pemberi bantuan hukum. Pasal 11 UU Bantuan Hukum menjelaskan tentang Rekrutmen. Pelaksanaan rekrutmen penyedia jasa petugas pemberi jasa hukum dilakukan dengan metode

swakelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, non deskriminasi, keterbukaan, akuntabilitas dan kepekaan jender. Dalam poin 3 disebutkan syarat-syarat petugas pemberi jasa hukum dari organisasi bantuan hukum perguruan tinggi: a) Memiliki izin pendirian lembaga bantuan hukum; b) Memiliki alamat kantor yang jelas; c) Memiliki struktur kepengurusan yang jelas; dan d) Berkedudukan di wilayah hukum PA/MSy yang bersangkutan. Sedangkan dalam pasal 13 tertulis Jenis jasa hukum yang diberikan oleh pos bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan dan atau pendampingan.

Sebagai sebuah lembaga pemberi bantuan hukum tentu mempunyai keterikatan dengan hak dan kewajiban lembaga tersebut dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sehingga sewaktu menjalankan tugasnya tidak menyalahi prosedur hukum yang ada. Untuk itu dalam Pasal 9 UU Bantuan Hukum menyebutkan penyelenggaraan bantuan hukum pemberi bantuan hukum berhak:

- 1) Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
- 2) Melakukan pelayanan hukum;
- 3) Menyelenggarakan bantuan hukum, penyuluhan hukum, bantuan hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
- 4) Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum sesuai dengan undang-undang ini;

- 5) Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- 7) Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Menjalani kewajibannya sebagai pemberi bantuan hukum lembaga bantuan hukum sesuai dengan Pasal 10 UU Bantuan Hukum menyebutkan penyelenggaraan bantuan hukum mewajibkan pemberi bantuan hukum untuk:

- 1) Melaporkan kepada menteri tentang program bantuan hukum.
- 2) Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.
- 3) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
- 4) Menjaga kerahasiaan data, informasi dan atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan perkara yang sedang ditangani kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- 5) Memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan

tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Menyelenggarakan fungsi sebagai pemberi bantuan hukum, advokat dijamin legalitas dan independensinya oleh undang-undang. Hal ini seperti diatur dalam Pasal 11 yang menyebutkan: “pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum sebagai tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik yang dilakukan didalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau kode etik advokat”.

Untuk memberikan kontrol terhadap pemberi bantuan hukum dalam melaksanakan pelayanan bagi penerima bantuan hukum sehingga dapat berjalan selaras dan tertib maka di dalam Pasal 14 UU Bantuan Hukum menyebutkan syarat pemberian bantuan hukum sebagai berikut: Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat: a) mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat tentang persoalan yang dimohonkan bantuan hukum; b) menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan c) melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat ditempat tinggal pemohon bantuan hukum. Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu mengajukan permohonan secara tertulis.

Pasal 15 UU Bantuan Hukum menyebutkan: 1) Pemohon bantuan

hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum; 2) Pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum; 3) Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum member bantuan hukum sesuai surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum; dan 4) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan. Pasal 16 UU Bantuan Hukum menyebutkan: 1) Pendanaan bantuan hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan undang-undang ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara; dan 2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), sumber pendanaan bantuan hukum dapat berasal dari: a) Hibah atau sumbangan; dan/atau b) Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Selanjutnya pada Pasal 17 UU Bantuan Hukum menyebutkan: 1) Pemerintah wajib mengalokasikan dan penyelenggaraan bantuan hukum dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara; dan 2) Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia. Pasal 19 UU Bantuan Hukum menyebutkan Daerah dapat mengalokasikan anggaran

penyelenggaraan bantuan hukum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam menjaga konsistensi Negara untuk melakukan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakatnya yang tidak mampu maka dalam bab VIII pasal 20 ditentukan pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum.

Bahkan Negara melindungi pasal tersebut dengan ketentuan pidana dalam BAB IX Pasal 21 yang menyebutkan pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Hal ini sesuai dengan pandangan Keadilan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric* (Assihiddiqie, 2006). Buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”. Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Kemudian membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah

yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama (Desismansyah, 2014). Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya, terutama dalam memberikan bantuan hukum.

Keadilan kepada masyarakat miskin dalam memberikan bantuan hukum ini juga didukung dengan pendapat John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan (Fattah, 2013). Dalam pandangan (Rawls, 2012) terhadap konsep “posisi asasi” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompetabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*),

sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*) (Uzair Fauzan, 2006).

SIMPULAN

Bantuan hukum kepada masyarakat miskin memiliki kedudukan yang cukup penting dalam setiap sistem peradilan pidana, perdata, dan tata usaha negara tidak terkecuali di Negara Indonesia. Konsep bantuan hukum kepada masyarakat miskin berkaitan dengan hak-hak seseorang guna menjalankan hak-hak tersebut, oleh karenanya bantuan hukum dijalankan oleh para ahli hukum dan orang-orang yang berpengalaman dalam rangka untuk menjalankan profesinya. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Bantuan hukum bukan masalah yang sederhana, melainkan merupakan sebuah rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, sosial, dan ekonomi, yang sarat akan sebuah penindasan. Ada sepuluh aturan terkait bantuan hukum kepada masyarakat miskin, baik dalam tataran konstitusi sampai dengan Undang-Undang, Peraturan Internal yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung serta Peraturan Internal yang berlaku di Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia, sebagai pola dan *legal standing* pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Indonesia, dan implementasi Indonesia sebagai Negara Hukum. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin ini sebagai bentuk keadilan kepada masyarakat miskin. Konsep bantuan hukum kepada masyarakat miskin berkaitan dengan hak-hak seseorang guna menjalankan hak-haknya di mata hukum yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2003). *Aspek Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Cendana Press.
- Adnan Buyung Nasution, A. P. M. Z. (2016). *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. <https://doi.org/10.22487/j24775398.2016.v2.i2.6719>
- Alarid, L. F. & C. D. M. (2012). Implementing Restorative Justice In Police Departments, Police Practice and Research. *Journal University of Texas at El Paso*, 4(1).
- Arief, B. N. (2013). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Artadi, I. (2016). Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 7(1).
- Asshiddiqie, J. (2015). *Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara* (Makalah pada acara Lokakarya Nasional Komnas Perempuan). Jakarta.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI. <https://doi.org/10.35800/akulturasi.5.10.2017.18830>
- Azhary, M. T. (2010). *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana Predana Media.
- Banerjee, A. (2018). Tangible Information and Citizen Empowerment- Identification Cards and Food Subsidy Programs in Indonesia. *Journal of Political Economy*, 126(2).
- Bapenas. (2005). *Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk 2005 – 2009*. Jakarta: Departemen Kesehatan.
- Desismansyah. (2014). Bingkai Keadilan Hukum Pancasila Dalam Perspektif Hukum Dan Relevansinya Dengan Keadilan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 27(1), 49–57.
- Dwiatmodjo, H. (2011). Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadu Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2), 201–213.
- Fattah, D. (2013). Teori Keadilan Menurut John Rawls. *Jurnal TAPIS*, 9(2).
- Fauzi, S. I., & Ningtyas, I. P. (2018).

- Optimization of Legal Assistance to the Fullest Access to Law and Justice for Poor People. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 50. <https://doi.org/10.31078/jk1513>
- Isriawaty, F. S. (2015). Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(3).
- Kania, D. (2015). Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 12(4).
- Laurensius Arliman S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Tereksplotasi Secara Ekonomi Di Kota Padang. *Jurnal Arena Hukum*, 9(6), 1–21.
- Lev, D. S. (2020). *Hukum dan Politik Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- LIPI. (2015). *Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X*. Jakarta: LIPI.
- Manan, B. (2004). *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Jakarta: FH-UI Press.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muntoha. (2013). *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Nashriana. (2021). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Putri, R. S. C. (2020). Penerapan Psikologi Komunikasi Dalam Kegiatan Konsultasi Hukum Pada Kantor Hukum Raja Nasution, Lily Lubis & Associates Di Denpasar Bali. *Ilmu Komunisi Pembangunan*, 4(1), 1–15.
- Putro, W. D. (2020). *Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum*.
- Rawls, J. (2012). *A Theory of Justice*. Massachusetts. (11, Ed.). Harvard: The Belknap Press of Harvard University.
- Sahputra, D. (2019). Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Komunikasi Massa. *Jurnal HAM*, 10(2), 233. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.233-248>
- Setyowati, H., & Muchiningtias, N. (2018). Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 155–168. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27582>
- Stoddart. (2007). Ideology, Hegemony, Discourse: A Critical Review of Theories of Knowledge and Power. *Social Thought & Research*, 28.
- Sulastomo. (2008). *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suseswo, F. A. (2019). Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Uzair Fauzan, H. P. (2006). *Teori Keadilan John Rawls*. Yogyakarta:

- Pustaka Pelajar.
- Wijayanta, T. (2017). Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Dinamika Hukum*, 12(1).
- Winata, F. H. (2009). *Probono Publico*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yudisial, K. (2017). *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Zaman, A. (2018). Usaha-Usaha Memasyarakatkan Hukum Di Dalam Masyarakat. *Jurnal Cendikia Hukum*, 3(2).